



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 140 TAHUN 2026

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26A ayat (4), Pasal 26B ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

- Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang digunakan dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Komisi ini berlaku:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 140 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum harus berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Prinsip terbuka dapat dimaknai sebagai pemenuhan hak publik atas informasi baik sebelum terdapat permintaan informasi publik (secara proaktif), berdasarkan permintaan, maupun berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan penafsiran secara sistematis terhadap sejumlah undang-undang, makna terbuka atau keterbukaan, pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan partisipasi. Dengan demikian, maka konsepsi keterbukaan merupakan integrasi antara transparansi dan partisipasi.

Dalam melaksanakan keterbukaan, undang-undang memberikan wewenang bagi Badan Publik untuk melakukan pembatasan hak atas informasi publik melalui pengecualian informasi publik berdasarkan sebuah prosedur yang disebut dengan pengujian konsekuensi. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan publik yang sah dari potensi terjadinya bahaya tertentu. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik memberikan sejumlah ketentuan agar pengujian konsekuensi dilakukan sesuai hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak publik untuk menutup informasi publik dan hak publik untuk membuka informasi publik.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan bangsa dan negara, untuk menjamin keterbukaan informasi publik Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum menghadapi tantangan baru dengan terjadinya lonjakan kuantitas permintaan informasi publik. Selain itu, jenis informasi publik yang diminta perlu dilakukan pengujian konsekuensi yang lebih mendalam dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan materi permintaan informasi publik di satu sisi berkaitan dengan hak atas informasi publik, sementara di sisi lain berkaitan dengan hak atas perlindungan data pribadi, perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, dan perlindungan atas upaya membangun pemilihan umum dan pemilihan yang aman, berintegritas, dan demokratis.

Adapun hasil evaluasi atas prosedur dan pelaksanaan pengujian konsekuensi yang selama ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

1. prosedur pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik belum diturunkan secara terperinci dalam sebuah petunjuk teknis pengujian konsekuensi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. prosedur pengujian konsekuensi belum menyatakan secara tegas pelibatan unit-unit kerja yang menguasai informasi publik;
3. prosedur pengujian konsekuensi belum mengatur pelibatan pihak luar, yaitu:
 - a. pihak yang terdampak atas dikecualikannya informasi publik;
 - b. pihak yang memiliki keahlian dalam pengujian konsekuensi; dan/atau
 - c. pihak yang menguasai substansi yang menjadi objek pengujian konsekuensi.
4. wewenang pengujian konsekuensi yang terpusat di Komisi Pemilihan Umum berdampak pada minimnya perhatian Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam upaya

memahami prosedur pengujian konsekuensi. Selain itu, dengan besarnya jumlah satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berpotensi menyebabkan terjadi lonjakan permohonan pengujian konsekuensi sehingga dapat menghambat upaya pemenuhan hak atas informasi di kabupaten/kota.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah petunjuk teknis pengujian konsekuensi yang lebih komprehensif untuk menjawab dan memitigasi situasi di atas, juga untuk beradaptasi dengan perkembangan hukum, teknologi, dan kesadaran publik yang semakin baik.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan tujuan sebagai berikut:

1. mewujudkan keseragaman standar teknis pengujian konsekuensi di Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, baik yang dilakukan sebelum adanya permintaan informasi publik, berdasarkan permintaan informasi publik, maupun berdasarkan permintaan majelis komisioner Komisi Informasi; dan
2. memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan pemohon informasi publik dalam proses permintaan informasi publik yang berpotensi dikecualikan atau yang telah dikecualikan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. ketentuan umum pengujian konsekuensi;
2. kewenangan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
4. mengidentifikasi dasar hukum informasi dikecualikan;

5. mengidentifikasi pertimbangan/konsekuensi bagi publik; dan
6. menentukan jangka waktu pengecualian informasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik ataupun nonelektronik.
7. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

8. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
10. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
11. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
13. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
14. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
15. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
16. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

17. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
18. Daftar Informasi Dikecualikan yang selanjutnya disingkat DIK adalah daftar informasi publik yang dinyatakan sebagai informasi dikecualikan atau rahasia di lingkungan KPU.
19. Pengurangan Derajat Akses adalah upaya pemenuhan hak atas informasi dengan cara-cara tertentu, antara lain mengubah bentuk informasi, mengolah isi informasi, mengurangi tingkat kedalaman informasi, memberikan informasi dengan cara melihat dan/atau mencatat tanpa mendapatkan salinan dokumen, atau cara lain yang dapat mengurangi potensi bahaya atas pengungkapan informasi hingga level terendah.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENGUJIAN KONSEKUENSI

A. Pengantar

Pengujian Konsekuensi merupakan instrumen kunci dalam tata kelola keterbukaan Informasi Publik untuk memastikan bahwa pengecualian Informasi Publik diterapkan secara terbatas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian Konsekuensi tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai proses penilaian substantif yang berlandaskan prinsip hukum dan asas keterbukaan Informasi.

Pengujian Konsekuensi hanya relevan terhadap pengecualian yang bersifat substantif, yakni pengecualian yang berkaitan dengan isi Informasi Publik dan potensi dampak pembukaannya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Pengujian Konsekuensi tidak dimaksudkan untuk menilai penolakan yang bersifat administratif atau prosedural, serta tidak digunakan sebagai mekanisme penutupan Informasi secara menyeluruh tanpa konteks.

B. Tujuan Pengujian Konsekuensi

Pengujian Konsekuensi bertujuan untuk:

1. menilai apakah pengungkapan Informasi Publik tersebut benar-benar dapat menimbulkan kerugian atau bahaya yang nyata dan signifikan terhadap kepentingan yang secara sah dilindungi oleh undang-undang;
2. menentukan apakah potensi bahaya tersebut lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh masyarakat melalui keterbukaan Informasi Publik;
3. menilai apakah pembatasan akses terhadap Informasi Publik tersebut benar-benar diperlukan untuk mencegah terjadinya potensi bahaya; dan
4. memastikan bahwa pembatasan tersebut diterapkan secara proporsional.

C. Objek Pengujian Konsekuensi

Objek Pengujian Konsekuensi merupakan Informasi Publik yang memiliki dasar hukum sebagai Informasi Publik yang dikecualikan atau berpotensi dikecualikan.

D. Jadwal Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

1. Sebelum terdapat permintaan Informasi Publik

Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat permintaan Informasi Publik (secara proaktif), dilakukan dengan tujuan memetakan tingkat potensi bahaya atas Informasi Publik tertentu yang ditimbang dengan potensi kepentingan publik berdasarkan penalaran yang wajar.

Dalam hal ini, Pengujian Konsekuensi dilakukan kembali ketika terdapat Permintaan Informasi Publik, untuk melakukan penilaian dan penyeimbangan antara Informasi Publik yang berpotensi dikecualikan tersebut dengan dengan kepentingan publik secara konkret sebagaimana ditunjukkan oleh Pemohon Informasi Publik.

Dalam konteks Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat permintaan Informasi Publik (secara proaktif), pengujian ditempatkan sebagai alat manajemen risiko keterbukaan Informasi, bukan sebagai mekanisme untuk menetapkan pengecualian secara menyeluruh. Risiko (*risk*) yang dimaksud dalam konteks ini adalah kemungkinan munculnya dampak persepsional, sosial, atau administratif yang dikhawatirkan timbul dari pembukaan Informasi yang pada prinsipnya bersifat terbuka, seperti salah persepsi, kesalahpahaman konteks, atau polemik publik.

Oleh karena itu, dalam Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat permintaan informasi publik (secara proaktif), objek pengujian tidak harus dirumuskan dalam bentuk Informasi atau dokumen tertentu secara spesifik, sepanjang pengujian difokuskan pada jenis substansi Informasi yang secara rasional dinilai memiliki potensi bahaya apabila dibuka, atau memiliki risiko yang perlu dikelola dalam proses keterbukaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah Pengujian Konsekuensi berubah menjadi pengujian massal yang tidak produktif dan tidak relevan dengan tujuan pengelolaan risiko.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa risiko keterbukaan tidak dapat disamakan dengan bahaya pengecualian. Kekhawatiran atas salah persepsi, kesalahpahaman publik, atau reaksi negatif masyarakat tidak dapat dijadikan dasar pengecualian Informasi, karena risiko tersebut tidak memenuhi kualifikasi bahaya yang membenarkan pembatasan hak atas Informasi. Risiko semacam itu harus dikelola melalui strategi non-eksklusif, seperti pemberian

konteks, penjelasan tambahan, atau komunikasi publik yang memadai.

Sebaliknya, Pengujian Konsekuensi yang bertujuan menilai bahaya hanya dapat dilakukan terhadap Informasi yang, berdasarkan kualifikasi hukum awal, masih berada dalam ruang penilaian Badan Publik dan belum secara tegas dinyatakan terbuka oleh undang-undang atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini, Pengujian Konsekuensi berfungsi sebagai mekanisme pembatasan yang bersifat eksepsional dan terakhir, bukan sebagai respons atas setiap risiko keterbukaan.

Penting pula ditegaskan bahwa hasil Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat permintaan informasi publik (secara proaktif) tidak dapat digunakan secara langsung untuk menolak permohonan Informasi tertentu. Dalam hal terdapat permohonan Informasi yang bersifat konkret, Badan Publik tetap wajib melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi spesifik yang dimohonkan, dengan menilai secara aktual apakah pembukaan Informasi tersebut menimbulkan bahaya yang nyata dan relevan secara hukum, bukan sekadar risiko yang bersifat persepsional.

Dengan demikian, perbedaan yang tegas antara bahaya dan risiko memastikan bahwa Pengujian Konsekuensi digunakan secara tepat: bahaya menjadi dasar pembatasan keterbukaan Informasi, sedangkan risiko menjadi dasar pengelolaan cara dan konteks pembukaan Informasi, tanpa meniadakan hak publik untuk memperoleh Informasi.

2. Pada saat terdapat Permintaan Informasi Publik

Pengujian Konsekuensi dilakukan ketika terdapat Permintaan Informasi Publik, dalam hal:

- a. Informasi Publik yang diminta teridentifikasi sebagai Informasi yang berpotensi dikecualikan karena memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau
- b. Informasi Publik yang diminta merupakan Informasi telah tercantum dalam DIK. Pengujian ini diperlukan mengingat tidak semua Informasi yang dinyatakan sebagai Informasi dikecualikan dalam DIK selalu menimbulkan bahaya yang aktual dan signifikan dalam setiap konteks. Dalam kasus konkret tertentu, ada

kemungkinan Informasi yang dikecualikan dapat dibuka karena adanya kepentingan publik yang lebih besar.

3. Pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pengujian Konsekuensi dilakukan berdasarkan perintah majelis komisioner Komisi Informasi dapat terjadi dalam hal:

- a. majelis komisioner menilai hasil Pengujian Konsekuensi tidak kontekstual atau hanya mengacu pada DIK yang penetapannya dilakukan sebelum adanya kasus konkret, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar pengecualian;
- b. majelis komisioner menilai prosedur Pengujian Konsekuensi yang dilakukan tidak tepat. Antara lain, tidak terdapat Berita Acara Pengujian Konsekuensi;
- c. majelis komisioner menilai Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang; atau
- d. penetapan Informasi dikecualikan tidak melalui prosedur Pengujian Konsekuensi.

E. Pelibatan Pihak Terdampak

KPU atau KPU Provinsi dapat melibatkan pihak terdampak dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pemetaan bahaya atas dibukanya Informasi Publik secara lebih akurat
Pihak terdampak lebih memahami potensi bahaya yang mungkin timbul jika Informasi Publik di buka. Masukan mereka membantu Badan Publik menilai tingkat konsekuensi secara proporsional dan faktual.
2. Untuk mendukung prinsip *fairness* (keadilan prosedural)
Dalam banyak tata kelola keterbukaan Informasi Publik, termasuk praktik global, pelibatan pihak ketiga merupakan bagian dari prinsip *due process*, terutama jika Informasi Publik menyangkut hak atau kepentingan mereka.
3. Untuk mencegah gugatan atau sengketa lanjutan
Dengan melibatkan pihak terdampak dalam proses pertimbangan, Badan Publik dapat meminimalisir keberatan atau potensi sengketa hukum akibat dibukanya Informasi Publik tanpa konsultasi.

F. Pelibatan Lembaga Terkait dan/atau Ahli Dalam Pengujian Konsekuensi

Dalam prinsipnya, Pengujian Konsekuensi merupakan kewenangan Badan Publik yang dilaksanakan oleh PPID. Namun, dalam kondisi tertentu, kompleksitas substansi Informasi atau potensi dampak pembukaan menuntut adanya pendalaman keahlian agar penilaian dilakukan secara akurat, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, pelibatan lembaga terkait dan/atau ahli bukan dimaksudkan untuk mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan, melainkan untuk memperkuat kualitas analisis dalam Pengujian Konsekuensi.

Pelibatan lembaga terkait dalam proses Pengujian Konsekuensi pada prinsipnya merupakan langkah penguatan kualitas analisis, terutama ketika substansi Informasi memiliki kompleksitas tinggi atau berpotensi menimbulkan dampak luas apabila dibuka kepada publik. Kehadiran lembaga yang memiliki kompetensi teknis, perspektif sektoral, atau otoritas substantif tertentu diharapkan dapat memberikan masukan objektif dan komprehensif, sehingga pertimbangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelibatan tersebut tetap bersifat konsultatif dan tidak mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan, melainkan mendukung Badan Publik dalam memastikan proses Pengujian Konsekuensi dilakukan secara cermat dan profesional.

Kemudian, pelibatan ahli pada umumnya diperlukan dalam dua kategori utama. Pertama, ahli keterbukaan Informasi dan Pengujian Konsekuensi. Ahli dalam kategori ini dilibatkan ketika Pengujian Konsekuensi menghadapi persoalan metodologis atau interpretatif, misalnya dalam menentukan apakah suatu Informasi termasuk pengecualian yang bersifat absolut atau bersyarat, menilai relevansi dasar hukum pengecualian, atau merumuskan penimbangan antara potensi bahaya pembukaan Informasi dan kepentingan publik untuk mengetahui. Ahli keterbukaan Informasi berperan membantu PPID memastikan bahwa Pengujian Konsekuensi dilakukan sesuai dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik, standar uji yang berlaku, serta praktik yang berkembang dalam penyelesaian sengketa Informasi. Pelibatan ahli jenis ini menjadi penting terutama ketika terdapat potensi tumpang tindih norma, perbedaan tafsir terhadap ketentuan pengecualian, atau kebutuhan untuk

merumuskan pendekatan yang konsisten dalam Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat permintaan informasi publik (secara proaktif).

Kedua, ahli atas pokok permohonan Informasi. Ahli ini dilibatkan ketika substansi Informasi yang dimohonkan memiliki karakter teknis, profesional, atau sektoral yang memerlukan pemahaman mendalam untuk menilai dampak pembukaannya. Misalnya, Informasi yang berkaitan dengan audit, penegakan hukum, keamanan siber, kesehatan, keuangan negara, lingkungan hidup, atau teknologi tertentu. Dalam kondisi demikian, PPID memerlukan penjelasan ahli untuk memahami bagaimana pembukaan Informasi dapat memengaruhi proses, sistem, atau kepentingan tertentu, termasuk apakah potensi bahaya yang diklaim bersifat nyata, relevan, dan proporsional. Ahli atas pokok permohonan tidak menilai aspek keterbukaan Informasi sebagai hak, melainkan memberikan penilaian substantif mengenai konsekuensi faktual dari pembukaan Informasi tersebut.

Pelibatan ahli dalam Pengujian Konsekuensi bersifat kontekstual dan selektif, bukan keharusan dalam setiap permohonan Informasi. Ahli dilibatkan apabila Pengujian Konsekuensi tidak dapat dilakukan secara memadai hanya berdasarkan pengetahuan dan data yang tersedia di internal Badan Publik. Selain itu, pendapat ahli berfungsi sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai penentu akhir. Keputusan mengenai pengecualian Informasi tetap berada pada Badan Publik sesuai dengan kewenangannya.

Dengan pelibatan ahli yang tepat sasaran, Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan secara lebih mendalam dan akurat, sehingga keputusan pengecualian Informasi Publik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara argumentatif dan transparan dalam penalarannya.

BAB III

KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

A. Pengantar

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan oleh KPU dan KPU Provinsi sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. Kewenangan Pengujian Konsekuensi oleh Komisi Pemilihan Umum

1. Dalam hal suatu Informasi berada di bawah kewenangan KPU, maka Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tersebut menjadi kewenangan dari KPU. Jika terdapat Permintaan Informasi Publik tersebut ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menjawab dengan menyatakan tidak dapat memberikan Informasi Publik yang diminta dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi terkait Permintaan Informasi Publik tersebut ke KPU.
2. Dalam hal Pengujian Konsekuensi dilakukan atas Informasi Publik yang berada di bawah kewenangan Biro/Pusat/Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU, PPID KPU dapat meminta kepada Biro/Pusat/Inspektorat bersangkutan selaku PPID pelaksana yang menguasai Informasi Publik untuk melakukan kajian awal sebagai pertimbangan substantif dalam Pengujian Konsekuensi.
3. Pengujian Konsekuensi di KPU dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh PPID KPU dengan melibatkan:
 - a. pembina PPID KPU dijabat oleh Ketua KPU, Anggota KPU, dan Sekretaris Jenderal KPU;
 - b. Atasan PPID KPU dijabat oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 - c. tim pertimbangan terdiri atas:

- 1) anggota KPU yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - 2) Sekretaris Jenderal KPU;
 - 3) Deputi Bidang Administrasi; dan
 - 4) Inspektur Utama; dan/atau
- d. PPID pelaksana yang menguasai Informasi Publik dijabat oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur Wilayah.
- C. Kewenangan Pengujian Konsekuensi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
1. Dalam hal suatu Informasi Publik berada di bawah kewenangan KPU Provinsi, maka Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik tersebut menjadi kewenangan dari KPU Provinsi bersangkutan. Jika terdapat Permintaan Informasi Publik tersebut ke KPU, KPU Provinsi lain, atau KPU Kabupaten/Kota lain yang tidak mempunyai kewenangan atas Informasi Publik tersebut, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tersebut menjawab dengan menyatakan tidak dapat memberikan Informasi Publik yang diminta dan mempersilakan kepada Pemohon Informasi Publik untuk mengajukan Permintaan Informasi Publik ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersangkutan.
 2. KPU Provinsi dalam melakukan Pengujian Konsekuensi harus berkoordinasi dengan KPU, dengan menyertakan kajian awal dan informasi yang menjadi objek Pengujian Konsekuensi.
 3. Dalam hal suatu Informasi Publik berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten/Kota, maka Pengujian Konsekuensi atas Informasi tersebut menjadi kewenangan dari KPU Provinsi pada wilayah tersebut.
 4. KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Pengujian Konsekuensi kepada KPU Provinsi dengan menyertakan kajian awal atas permohonan Informasi.
 5. Pengujian Konsekuensi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dan/atau dikoordinasikan oleh PPID KPU Provinsi dengan melibatkan:
 - a. pembina PPID KPU Provinsi dijabat oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi;
 - b. Atasan PPID KPU Provinsi dijabat oleh Sekretaris KPU Provinsi;
 - c. tim pertimbangan PPID KPU Provinsi terdiri atas:
 - 1) anggota KPU Provinsi yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;

- 2) Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 3) Kepala Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat; dan/atau
- d. PPID pelaksana yang menguasai Informasi Publik pada PPID KPU Provinsi dijabat oleh pejabat administrator.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSEKUENSI

A. Uji Konsekuensi di Lingkungan KPU

1. Pra Pengujian Konsekuensi

- a. PPID KPU menerima laporan dari petugas pelayanan Informasi, PPID pelaksana, atau yang mewakili KPU dalam persidangan sengketa Informasi, perihal:
 - 1) adanya permintaan atas Informasi Publik yang berpotensi dikecualikan;
 - 2) adanya permintaan atas Informasi Publik yang telah dikecualikan sebagaimana tertera dalam DIK dan memerlukan pengujian lebih lanjut sesuai konteks Permintaan Informasi Publik; atau
 - 3) adanya permintaan khusus untuk menentukan status sebuah Informasi Publik, termasuk permintaan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi.
- b. Dalam hal Pengujian Konsekuensi dilakukan karena adanya Permintaan Informasi Publik, petugas pelayanan Informasi dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada Pemohon Informasi Publik untuk memastikan materi Informasi yang diminta dan tujuan Pemohon.
- c. PPID KPU melakukan pendalaman atas Informasi yang diminta Pemohon dengan meminta konfirmasi status awal Informasi kepada PPID pelaksana yang menguasai Informasi.
- d. PPID pelaksana berkoordinasi dengan Anggota KPU yang membidangi divisi terkait untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas sekaligus memintakan arahan, serta keputusan terhadap Informasi dimaksud.
- e. KPU Provinsi dapat mengajukan permohonan Pengujian Konsekuensi disertai kajian awal kepada PPID KPU.
- f. Dalam hal PPID pelaksana menilai perlu dilakukan Pengujian Konsekuensi, PPID pelaksana menyampaikan kepada PPID KPU dan PPID KPU berkoordinasi dengan Atasan PPID KPU untuk mendapatkan disposisi pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
- g. Dalam hal Atasan PPID KPU menyetujui dilaksanakannya Pengujian Konsekuensi, PPID KPU memberitahukan kepada

pembina PPID KPU, PPID pelaksana dan tim pertimbangan, perihal akan dilaksanakannya Pengujian Konsekuensi meliputi waktu, tempat, dan agenda Pengujian Konsekuensi.

- h. PPID pelaksana yang menguasai Informasi mempersiapkan materi Informasi Publik yang menjadi objek Pengujian Konsekuensi dan membuat kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya Informasi Publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik.
 - i. PPID pelaksana menyampaikan hasil kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya Informasi Publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik kepada PPID KPU.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi
- a. Pengujian Konsekuensi dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - b. Pengujian Konsekuensi dilakukan dengan menghadirkan PPID pelaksana dan/atau KPU Provinsi yang menguasai Informasi Publik atau dokumen yang dikecualikan, dan kajian awal dari PPID pelaksana bersangkutan dan/atau KPU Provinsi.
 - c. Urutan kegiatan Pengujian Konsekuensi, yaitu:
 - 1) pembukaan oleh PPID KPU untuk menyampaikan latar belakang dan tujuan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 2) pemaparan oleh PPID pelaksana/unit/satuan kerja yang mengusulkan/meminta Pengujian Konsekuensi atau yang menguasai Informasi;
 - 3) penyampaian pendapat Lembaga Terkait dan/atau Ahli, jika ada;
 - 4) pendalaman dan diskusi oleh peserta Pengujian Konsekuensi;

- 5) penyusunan hasil Pengujian Konsekuensi pada lembar Pengujian Konsekuensi; dan
 - 6) penutupan oleh PPID KPU.
- d. Pendalaman dan diskusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 4) dilakukan dengan ketentuan:
- 1) mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - 2) mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - 3) menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - 4) menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka.
- e. Seluruh pihak yang hadir dalam Pengujian Konsekuensi tidak diperkenankan untuk memfoto atau merekam pembahasan Pengujian Konsekuensi, termasuk memfoto Informasi Publik yang dikecualikan, tanpa seizin dari PPID KPU.
- f. Dalam hal diperlukan, PPID KPU dapat meminta pihak eksternal untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*non disclosure agreement*) sebagai mekanisme untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang dikecualikan.
- g. Jangka waktu pelaksanaan Pengujian Konsekuensi mengikuti ketentuan batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 1) Pengujian Konsekuensi yang dilakukan untuk menanggapi Permintaan Informasi Publik, waktu pelaksanaan Pengujian Konsekuensi tidak melebihi ketentuan batas waktu pelayanan Informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pengujian Konsekuensi yang dilakukan berdasarkan keberatan Pemohon Informasi Publik, waktu pelaksanaan Pengujian Konsekuensi tidak melebihi ketentuan batas

waktu pemberian tanggapan atas keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Pengujian Konsekuensi yang dilakukan berdasarkan permintaan Majelis Komisioner, waktu pelaksanaan Pengujian Konsekuensi tidak melebihi jadwal pelaksanaan sidang berikutnya sebagaimana permintaan yang disampaikan Majelis dalam persidangan Sengketa Informasi Publik.
- h. Bahan dan dokumentasi rapat Pengujian Konsekuensi terdiri atas:
- 1) undangan rapat Pengujian Konsekuensi;
 - 2) risalah rapat Pengujian Konsekuensi;
 - 3) lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - 4) kajian awal oleh PPID pelaksana/unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;
 - 5) pendapat lembaga terkait dan/atau ahli secara tertulis, jika ada;
 - 6) Informasi yang diuji konsekuensi, yang disampaikan dengan mitigasi tertentu jika dibutuhkan;
 - 7) foto dan video dokumentasi kegiatan; dan
 - 8) daftar hadir peserta Pengujian Konsekuensi.
- i. PPID KPU menyerahkan rancangan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Atasan PPID KPU dan tim pertimbangan untuk mendapatkan masukan.
- j. Dalam hal terdapat masukan yang relevan untuk perbaikan hasil Pengujian Konsekuensi, PPID KPU melakukan perbaikan dan menyerahkan hasilnya kepada Atasan PPID KPU.
- k. Atasan PPID KPU menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal KPU selaku Pembina PPID KPU untuk mendapatkan persetujuan.
3. Penetapan Hasil Pengujian Konsekuensi
- a. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU memberikan persetujuan atas hasil Pengujian Konsekuensi, PPID KPU membuat penetapan hasil uji konsekuensi yang menyatakan bahwa Informasi yang menjadi objek uji konsekuensi bersifat terbuka atau dikecualikan.

- b. Format penetapan hasil Pengujian Konsekuensi tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B. Uji Konsekuensi di Lingkungan KPU Provinsi

1. Pra Pengujian Konsekuensi

- a. PPID KPU Provinsi menerima permohonan Pengujian Konsekuensi dari KPU Kabupaten/Kota yang berada dibawahnya beserta kajian awal atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- b. PPID KPU Provinsi menyampaikan permohonan pengujian tersebut kepada Atasan PPID KPU Provinsi.
- c. Atasan PPID KPU Provinsi melakukan konsultasi kepada Atasan PPID KPU disertai kajian awal atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- d. Atasan PPID KPU bersama PPID KPU dan Tim PPID akan membahas terhadap kajian awal atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- e. Dalam hal Atasan PPID KPU menyetujui dilaksanakannya Pengujian Konsekuensi, Atasan PPID KPU Provinsi memberitahukan kepada pembina PPID KPU Provinsi, PPID pelaksana dan tim pertimbangan di KPU Provinsi, perihal akan dilaksanakannya pengujian konsekuensi meliputi waktu, tempat, dan agenda pengujian konsekuensi.
- f. PPID pelaksana dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menguasai Informasi mempersiapkan materi Informasi Publik yang menjadi objek pengujian konsekuensi dan membuat kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya Informasi Publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik.
- g. PPID pelaksana dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian awal atas konsekuensi bahaya dibukanya Informasi Publik dan kepentingan publik atas Informasi Publik kepada PPID KPU Provinsi.

2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi

- a. Pengujian konsekuensi dilaksanakan oleh KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.




- b. Pengujian konsekuensi dilakukan dengan menghadirkan PPID pelaksana dan KPU Kabupaten/Kota yang menguasai Informasi Publik atau dokumen yang dikecualikan, dan kajian awal dari PPID pelaksana bersangkutan dan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Urutan kegiatan pengujian konsekuensi, yaitu:
 - 1) pembukaan oleh PPID KPU Provinsi untuk menyampaikan latar belakang dan tujuan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - 2) pemaparan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan/meminta pengujian konsekuensi atau yang menguasai Informasi;
 - 3) penyampaian pendapat Lembaga Terkait dan/atau Ahli, jika ada;
 - 4) pendalaman dan diskusi oleh peserta pengujian konsekuensi;
 - 5) penyusunan hasil pengujian konsekuensi pada lembar pengujian konsekuensi; dan
 - 6) penutupan oleh PPID KPU Provinsi.
- d. Pendalaman dan diskusi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 4) dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - 2) mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - 3) menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - 4) menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-



undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka.







- e. Seluruh pihak yang hadir dalam pengujian konsekuensi tidak diperkenankan untuk memfoto atau merekam pembahasan Pengujian Konsekuensi, termasuk memfoto Informasi Publik yang dikecualikan, tanpa seizin dari PPID KPU Provinsi.
- f. Dalam hal diperlukan, PPID KPU Provinsi dapat meminta pihak eksternal untuk menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (*non disclosure agreement*) sebagai mekanisme untuk menjaga kerahasiaan Informasi yang dikecualikan.
- g. Jangka waktu pelaksanaan pengujian konsekuensi mengikuti ketentuan batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - 1) Pengujian Konsekuensi yang dilakukan untuk menanggapi Permintaan Informasi Publik, waktu pelaksanaan Pengujian Konsekuensi tidak melebihi ketentuan batas waktu pelayanan Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) Pengujian Konsekuensi yang dilakukan berdasarkan keberatan Pemohon Informasi Publik, waktu pelaksanaan Pengujian Konsekuensi tidak melebihi ketentuan batas waktu pemberian tanggapan atas keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3) Pengujian Konsekuensi yang dilakukan berdasarkan permintaan majelis komisioner, waktu pelaksanaan Pengujian Konsekuensi tidak melebihi jadwal pelaksanaan sidang berikutnya sebagaimana permintaan yang disampaikan majelis dalam persidangan Sengketa Informasi Publik.
- h. Bahan dan dokumentasi rapat Pengujian Konsekuensi terdiri atas:
 - 1) undangan rapat pengujian konsekuensi;
 - 2) risalah rapat pengujian konsekuensi;



- 3) lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - 4) kajian awal oleh KPU Kabupaten/Kota yang menguasai Informasi;
 - 5) pendapat lembaga terkait dan/atau ahli secara tertulis, jika ada;
 - 6) Informasi yang diuji konsekuensi, yang disampaikan dengan mitigasi tertentu jika dibutuhkan;
 - 7) foto dan video dokumentasi kegiatan; dan
 - 8) daftar hadir peserta Pengujian Konsekuensi.
- i. PPID KPU Provinsi menyerahkan rancangan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Atasan PPID KPU Provinsi dan tim pertimbangan untuk mendapatkan masukan.
 - j. Dalam hal terdapat masukan yang relevan untuk perbaikan hasil pengujian konsekuensi, PPID KPU Provinsi melakukan perbaikan dan menyerahkan hasilnya kepada Atasan PPID KPU Provinsi.
 - k. Atasan PPID KPU Provinsi menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi untuk mendapatkan persetujuan.
3. Penetapan Hasil Pengujian Konsekuensi
- a. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Provinsi memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi, PPID KPU Provinsi membuat penetapan hasil uji konsekuensi yang menyatakan bahwa Informasi yang menjadi objek uji konsekuensi bersifat terbuka atau dikecualikan.
 - b. Format penetapan hasil Pengujian Konsekuensi tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




Diagram Alur Prosedur Pengujian Konsekuensi
di Lingkungan KPU dan KPU Provinsi




| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Output | Waktu | |
|-----|---|---|----------------|---|-------------|------------------|-------------|--|-------|--|
| | | Petugas Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I | Pra Pengujian Konsekuensi | | | | | | | | | |
| 1.1 | PPID menerima permintaan Pengujian Konsekuensi dari petugas pelayanan Informasi atau pihak lain |  | |  | | | | Formulir Permintaan Informasi, DIK, Sidang Sengketa Informasi Publik | | |
| 1.2 | Petugas Pelayanan Informasi melakukan klarifikasi kepada Pemohon |  | | | | | | Komunikasi dengan Penjelasan kepada | | |


| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Output | Waktu |
|-----|---|--|----------------|------|--|------------------|---|--------|-------|
| | | Petugas Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | Pemohon Informasi | | |
| 1.3 | PPID melakukan pendalaman dengan berkoordinasi kepada unit yang menguasai Informasi |  | | | | | Nota Dinas kepada PPID pelaksana atau unit yang menguasai Informasi | | |
| 1.4 | PPID membuat laporan kepada atasan PPID dan meminta disposisi pelaksanaan pengujian konsekuensi | | | |  | | Nota Dinas Laporan PPID kepada Atasan PPID | | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Output | Waktu |
|-----|--|-----------------------------|---|--|---|------------------|---|--------|-------|
| | | Petugas Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5 | Atasan PPID memberikan disposisi pelaksanaan pengujian konsekuensi | | | |  | | Disposisi Arahan pelaksanaan Pengujian Konsekuensi | | |
| 1.6 | PPID pelaksana untuk membuat kajian awal | |  |  | | | Nota Dinas PPID kepada PPID pelaksana | | |
| 1.7 | PPID Pelaksana membuat kajian awal dan menyerahkan kepada PPID | |  |  |  | | Kajian Awal, Nota Dinas kepada PPID | | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Output | Waktu |
|-----|--|-----------------------------|----------------|---|-------------|------------------|--|--------|-------|
| | | Petugas Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.8 | PPID membuat dan mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam rapat Pengujian Konsekuensi | | |  | | | Undangan, Lembar Uji Konsekuensi, Absensi | | |
| 1.9 | Meminta pendapat lembaga terkait dan/atau ahli secara tertulis | | |  | | | Pandangan secara tertulis | | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Output | Waktu |
|-----|--|-----------------------------|----------------|---|-------------|------------------|------------------------------|--------|-------|
| | | Petugas Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi | | | | | | | | |
| 2.1 | PPID memimpin rapat pengujian konsekuensi | | |  | | | Risalah Rapat | | |
| 2.2 | PPID membuat Lembar Pengujian Konsekuensi | | |  | | | Lembar Pengujian Konsekuensi | | |
| III | Pasca Pengujian Konsekuensi | | | | | | | | |
| 3.1 | PPID menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Atasan PPID dan tim pertimbangan untuk | | |  | | | | | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Output | Waktu |
|-----|---|-----------------------------|----------------|---|--|------------------|-------------|--------|-------|
| | | Petugas Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | mendapatkan masukan | | | | | | | | |
| 3.2 | PPID melakukan perbaikan dalam hal terdapat masukan yang relevan | | |  | | | | | |
| 3.3 | PPID menyerahkan hasil perbaikan kepada Atasan PPID | | | |  | | | | |
| 3.4 | Atasan PPID menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada pimpinan | | |  | | | | | |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Kelengkapan | Output | Waktu |
|-----|---|-----------------------------|----------------|--|-------------|------------------|-------------|--------|-------|
| | | Petugas Pelayanan Informasi | PPID Pelaksana | PPID | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | lembaga (KPU/KPU Provinsi) untuk mendapatkan persetujuan | | | | | | | | |
| 3.5 | Dalam hal pimpinan lembaga memberikan persetujuan, PPID membuat penetapan atas Informasi yang diuji konsekuensi | | |  | | | | | |

BAB V

MENGIDENTIFIKASI DASAR HUKUM INFORMASI DIKECUALIKAN

A. Pengantar

Pengecualian Informasi Publik merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, sebelum melakukan Pengujian Konsekuensi atau menetapkan masa pengecualian, Badan Publik perlu terlebih dahulu mengidentifikasi dasar hukum pengecualian secara tepat, baik dari segi sumber normanya maupun dari sifat perlindungan yang melekat pada Informasi yang bersangkutan.

Tahap ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pengecualian Informasi tidak didasarkan pada asumsi administratif, praktik kebiasaan, atau kekhawatiran subjektif, melainkan benar-benar berangkat dari ketentuan hukum yang sah dan relevan. Melalui identifikasi dasar hukum yang tepat, Badan Publik dapat menempatkan setiap Informasi pada tata kelola perlindungan yang sesuai, sekaligus menjaga keseimbangan antara prinsip keterbukaan Informasi dan perlindungan kepentingan hukum yang sah.

Sebelum Badan Publik mengidentifikasi dasar hukum pengecualian Informasi, perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa isu yang dihadapi memang berada dalam tata kelola pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemeriksaan awal ini penting agar proses identifikasi dasar hukum tidak dilakukan secara prematur atau keliru, serta untuk mencegah penerapan pengecualian pada situasi yang sejak awal sebenarnya tidak memerlukannya.

Pertama, Badan Publik perlu memastikan bahwa Informasi yang dimohonkan tidak berada dalam tata kelola akses khusus di luar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam praktik, terdapat jenis Informasi tertentu yang tata cara aksesnya diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan lain, misalnya melalui mekanisme peradilan, prosedur administrasi sektoral, atau sistem layanan tertentu. Dalam kondisi demikian, persoalan yang muncul bukanlah apakah Informasi tersebut dikecualikan atau tidak, melainkan

melalui mekanisme apa Informasi tersebut dapat diakses. Apabila akses Informasi telah diatur secara khusus, maka permohonan Informasi tidak serta-merta diuji dalam kerangka pengecualian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melainkan diarahkan pada mekanisme khusus yang berlaku. Tahap ini memastikan bahwa Badan Publik tidak salah menempatkan isu akses sebagai isu pengecualian.

Kedua, Badan Publik perlu memastikan bahwa status Informasi yang dimohonkan tidak secara tegas telah ditentukan sebagai terbuka atau tertutup oleh ketentuan undang-undang lain. Dalam beberapa hal, undang-undang secara eksplisit menetapkan status keterbukaan atau kerahasiaan suatu Informasi, baik melalui pengaturan langsung maupun melalui norma yang bersifat final dan tidak membuka ruang penilaian. Apabila suatu Informasi secara tegas telah ditetapkan statusnya oleh undang-undang, maka ruang bagi Badan Publik untuk melakukan identifikasi dasar hukum pengecualian menjadi terbatas atau bahkan tertutup. Pemeriksaan ini penting untuk menghindari pengujian ulang terhadap status Informasi yang secara normatif telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Ketiga, Badan Publik perlu menilai apakah pengecualian Informasi memang diperlukan sebagai satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan hukum yang sah. Pengecualian Informasi bukanlah tujuan, melainkan instrumen perlindungan. Oleh karena itu, sebelum mencari dasar hukum pengecualian, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa pembatasan akses Informasi memang memiliki kebutuhan yang nyata dan rasional untuk melindungi suatu kepentingan hukum tertentu. Apabila perlindungan kepentingan tersebut masih dapat dicapai melalui cara lain yang lebih ringan, misalnya melalui pembukaan sebagian, pengaburan data tertentu, atau penundaan sementara, maka pengecualian penuh tidak dapat dibenarkan. Penilaian kebutuhan ini menjadi landasan penting agar pengecualian tidak digunakan secara berlebihan atau sebagai jalan pintas administratif.

Keempat, Pengujian Konsekuensi hanya dilakukan terhadap pengecualian yang bersifat substantif, yaitu pengecualian yang berkaitan langsung dengan isi atau substansi Informasi dan potensi dampak pembukaannya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Pengujian Konsekuensi tidak dimaksudkan untuk menilai alasan penolakan yang bersifat administratif atau prosedural, seperti ketidaklengkapan dokumen permohonan Informasi, ketidaksesuaian tata cara permohonan, atau

ketentuan formal lain yang mengatur mekanisme layanan Informasi. Dalam kondisi demikian, penolakan dilakukan atas dasar ketentuan administratif yang berlaku, tanpa memerlukan pengujian konsekuensi, karena tidak terdapat penilaian atas bahaya atau dampak pembukaan Informasi.

Selain empat hal tersebut, terdapat beberapa aspek lain yang juga perlu diperhatikan sebelum mengidentifikasi dasar hukum pengecualian. Badan Publik perlu memastikan bahwa Informasi yang dimohonkan berada dalam kewenangannya dan berada di bawah penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab atas penetapan status Informasi memang melekat pada Badan Publik yang bersangkutan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa informasi tersebut telah terdokumentasikan secara resmi, sehingga objek yang dinilai jelas dan tidak bersifat asumptif. Terakhir, Badan Publik juga perlu memastikan bahwa Informasi tersebut tidak termasuk kategori Informasi yang secara tegas dinyatakan terbuka berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena dalam kondisi demikian tidak terdapat ruang bagi pengecualian.

Dengan melakukan pemeriksaan awal ini secara berurutan dan disiplin, identifikasi dasar hukum pengecualian Informasi dapat dilakukan secara lebih tepat dan terarah. Pendekatan ini memastikan bahwa pengecualian Informasi hanya diterapkan ketika memang berada dalam ruang yang dibenarkan oleh hukum, serta benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, tanpa menggeser prinsip dasar keterbukaan Informasi Publik.

B. Dasar Hukum Pengecualian Adalah Undang-Undang

Secara hierarki, dasar hukum pengecualian Informasi haruslah peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang. Alasan hukumnya, karena hak untuk memperoleh Informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Setiap Orang berhak untuk: *berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya*. Karena itu, pengecualian Informasi pada hakikatnya adalah pembatasan hak konstitusional. Dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, bukan dengan kebijakan administratif, peraturan internal, atau penafsiran sepihak Badan Publik.

Penggunaan undang-undang sebagai dasar hukum pengecualian, juga mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur lebih lanjut materi pengecualian tersebut di Badan Publik, maka peraturan tersebut ditulis setelah undang-undang yang menjadi dasar pengecualian. Contoh, dasar hukum pengecualian Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat dicantumkan setelah undang-undang yang menjadi dasar hukum pengecualian sebagai penguat bahwa norma tersebut memiliki penafsiran hukum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

C. Dasar Hukum Pengecualian dan Sifat Informasi Sebagai Satu Kesatuan

Secara teori, ada jenis kerahasiaan yang bersifat absolut dan ada kerahasiaan yang non-absolut (*qualified exemption*/kerahasiaan bersyarat).

Kerahasiaan yang absolut adalah sifat pengecualian Informasi yang tidak bergantung pada konteks atau penilaian dampak pembukaan, karena bersumber dari ketentuan hukum atau dari sifat Informasi itu sendiri yang secara prinsip dilindungi. Misalnya, Data Pribadi sensitif (kesehatan,

biometrik, dan sebagainya). Dasar filosofisnya karena berkaitan dengan privasi. Sementara dasar hukumnya adalah Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang mengenai Kesehatan.

Terhadap Informasi demikian, pada dasarnya tidak diperlukan pengujian konsekuensi, sebagaimana praktik di negara-negara lain. Namun berbeda halnya dengan di Indonesia. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerintahkan bahwa seluruh pengecualian Informasi ditetapkan melalui pengujian konsekuensi. Dalam hal ini, maka Pengujian Konsekuensi terhadap kerahasiaan yang bersifat absolut itu, dimaknai sebagai penegasan keberlakuan perlindungan hukum. Jadi, ada tidaknya bahaya atas dibukanya Informasi tersebut, bukan ditentukan oleh penimbangan bahaya dan kepentingan publik.

Kewajiban Pengujian Konsekuensi dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dirancang sebagai mekanisme pengendalian pembatasan akses oleh negara, khususnya terhadap Informasi yang berkaitan dengan kepentingan institusional. Namun, apabila diterapkan secara seragam terhadap Data Pribadi, ketentuan ini berpotensi mengaburkan prinsip pelindungan privasi sebagai hak yang bersifat normatif, karena Data Pribadi pada dasarnya tidak tunduk pada penimbangan kepentingan publik, melainkan pada larangan pembukaan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ada dua jenis dasar hukum kerahasiaan yang bersifat *qualified* ini, yaitu dasar hukum pengecualian yang menyebut jenis Informasi secara langsung (*class-based*) dan dasar hukum yang menyebut kepentingan hukum yang dilindungi dari dampak pembukaan Informasi (*prejudice-based*). Perbedaan ini membawa konsekuensi penting terhadap cara Informasi tersebut diperlakukan sejak tahap awal hingga pengambilan keputusan akhir.

Pada pengecualian yang bersifat *class-based*, undang-undang telah terlebih dahulu menetapkan bahwa kelas (kategori) Informasi tertentu ditempatkan dalam tata kelola perlindungan khusus. Dalam konteks ini, tugas Badan Publik pada dasarnya adalah melakukan kualifikasi hukum terhadap substansi Informasi untuk memastikan apakah Informasi yang dimohonkan memang termasuk dalam kelas yang secara eksplisit disebutkan oleh undang-undang. Karena pembentuk undang-undang telah

menilai bahwa kelas Informasi tersebut patut dilindungi, tidak diperlukan Pengujian Konsekuensi untuk membuktikan adanya bahaya.

Sementara pada pengecualian yang bersifat *prejudice-based*, undang-undang tidak menutup Informasi berdasarkan jenis atau nama dokumennya, melainkan berdasarkan kepentingan hukum tertentu yang berpotensi dirugikan apabila Informasi dibuka. Dalam konteks ini, pengecualian tidak berlaku secara otomatis, karena keberadaan kepentingan hukum saja belum cukup untuk membenarkan penutupan Informasi.

Badan Publik wajib melanjutkan proses kualifikasi hukum dengan pengujian konsekuensi, untuk menilai apakah pembukaan informasi dalam konteks konkret benar-benar menimbulkan bahaya yang nyata, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila bahaya tersebut terbukti, barulah dilakukan penimbangan kepentingan publik, guna menentukan apakah kepentingan untuk membuka Informasi tetap lebih kuat dibandingkan kepentingan untuk mempertahankan pengecualian.

Konsekuensi penting dari perbedaan ini adalah bahwa pengecualian *prejudice-based* bersifat kontekstual dan dinamis. Status keterbukaan suatu Informasi dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, kondisi, atau selesainya suatu proses, karena bahaya yang menjadi dasar pengecualian tidak selalu bersifat permanen. Oleh karena itu, pengecualian jenis ini menuntut Badan Publik untuk menetapkan batasan yang lebih terukur, termasuk kemungkinan pembukaan sebagian Informasi atau pembukaan penuh setelah kondisi tertentu terpenuhi.

Jika perbedaan antara kedua jenis dasar hukum ini tidak dipahami dengan baik, konsekuensi metodologisnya sangat signifikan. Pengecualian yang seharusnya bersifat bersyarat, berisiko diperlakukan seolah-olah absolut, sehingga menutup ruang Pengujian Konsekuensi dan penimbangan kepentingan publik. Sebaliknya, pengecualian yang telah ditetapkan secara *class-based* dapat diseret ke dalam proses penimbangan yang tidak diperintahkan oleh undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan perluasan diskresi yang tidak perlu.

Dengan memahami secara tepat konsekuensi perlakuan antara pengecualian *class-based* dan *prejudice-based*, Badan Publik dapat menempatkan setiap dasar hukum pengecualian pada jalurnya masing-masing, menjaga keseimbangan antara keterbukaan Informasi dan perlindungan kepentingan hukum yang sah, serta memastikan bahwa

pembatasan akses Informasi dilakukan secara proporsional, rasional, dan sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang.

Norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak secara eksplisit menyebutkan kategori *class based* dan *prejudice based*. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan semua pengecualian Informasi harus berdasarkan pada pengujian konsekuensi. Namun dengan pemahaman di atas, maka PPID dapat menyusun Pengujian Konsekuensi sesuai dengan jenis pengecualiannya. Dalam hal terdapat pasal tertentu dalam sebuah Undang-undang yang menyatakan secara eksplisit bahwa sebuah Informasi sebagai Informasi dikecualikan, maka hal tersebut perlu dinyatakan sebagai alasan utama pengecualian Informasi, baru diikuti dengan potensi bahaya atas dibukanya Informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengaturan mengenai pengecualian Informasi tidak secara eksplisit membedakan antara kategori *class-based* dan *prejudice-based*. Undang-undang ini menegaskan bahwa penetapan Informasi yang dikecualikan pada prinsipnya dilakukan melalui mekanisme pengujian konsekuensi, untuk menilai dampak pembukaan Informasi terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Meskipun demikian, dengan memahami cara perumusan dasar hukum pengecualian sebagaimana dijelaskan di atas, PPID dapat menyusun dan menerapkan Pengujian Konsekuensi secara lebih terarah sesuai dengan karakter dasar hukum pengecualian yang digunakan. Pemahaman ini membantu PPID dalam menempatkan fokus pengujian, baik pada penilaian substansi Informasi maupun pada kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam undang-undang tertentu yang secara eksplisit menyatakan bahwa suatu jenis Informasi merupakan Informasi yang dikecualikan, ketentuan tersebut perlu dinyatakan sebagai dasar utama pengecualian Informasi. Selanjutnya, diikuti dengan uraian potensi dampak atau bahaya yang dapat timbul apabila Informasi dibuka, guna memastikan bahwa pengecualian diterapkan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
MENGIDENTIFIKASI PERTIMBANGAN/KONSEKUENSI
BAGI PUBLIK (DIBUKA/DITUTUP)

A. Pengantar

Pengujian Konsekuensi dalam keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan dalam dua konteks, yaitu berdasarkan permintaan Informasi dan sebelum terdapat permintaan informasi publik (secara proaktif). Perbedaan konteks ini menentukan sifat pertimbangan yang dituangkan dalam kolom “Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik”, baik untuk aspek dibuka maupun ditutup.

Dalam Pengujian Konsekuensi berdasarkan permintaan, pertimbangan disusun untuk menilai implikasi keterbukaan dan pembatasan akses Informasi dalam situasi konkret yang dihadapi pada saat permintaan diajukan. Sebaliknya, dalam Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat permintaan informasi publik (secara proaktif), pertimbangan disusun untuk memetakan implikasi yang secara umum dan inheren melekat pada suatu jenis atau substansi Informasi, tanpa dikaitkan dengan permintaan atau kondisi faktual tertentu.

Dengan demikian, meskipun menggunakan format dan kolom yang sama, logika pengisian dan tujuan analitisnya berbeda, sehingga Pengujian Konsekuensi tidak dapat diperlakukan secara seragam dalam kedua konteks tersebut.

B. Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik – Dibuka/Ditutup Dalam Pengujian Konsekuensi Berdasarkan Permintaan

Dalam Pengujian Konsekuensi yang dilakukan berdasarkan Permintaan Informasi Publik, pertimbangan dibuka dan ditutup disusun secara kontekstual, dengan memperhatikan kondisi aktual pada saat permintaan diajukan. Pertimbangan ini diarahkan untuk menjelaskan implikasi nyata bagi publik apabila Informasi dibuka atau ditutup pada waktu dan situasi tertentu.

Pertimbangan dibuka menjelaskan manfaat konkret keterbukaan Informasi bagi publik dalam konteks permintaan tersebut, misalnya untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, atau pengawasan yang relevan dengan kondisi saat itu.

Sementara itu, pertimbangan ditutup menjelaskan dampak atau risiko pembukaan Informasi dalam konteks yang sama, termasuk potensi gangguan terhadap kepentingan hukum yang masih perlu dilindungi.

Dalam konteks ini, pertimbangan dibuka dan ditutup tidak bersifat umum, melainkan terikat pada faktor-faktor seperti status Informasi, tahapan proses yang sedang berlangsung, dan relevansi keterbukaan terhadap kepentingan publik yang aktual.

C. Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik – Dibuka/Ditutup Dalam Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat Permintaan Informasi Publik

Dalam hal Pengujian Konsekuensi dilakukan sebelum terdapat Permintaan Informasi Publik, pertimbangan dibuka dan ditutup disusun berdasarkan karakter umum dan nilai yang melekat (inheren) pada jenis atau substansi Informasi. Pengujian ini tidak berangkat dari Permintaan Informasi Publik tertentu, sehingga pertimbangan yang disusun bersifat abstrak, umum, dan tidak kontekstual.

Pertimbangan dibuka menggambarkan nilai keterbukaan yang secara normatif melekat pada jenis Informasi tersebut, seperti perannya dalam transparansi, akuntabilitas, atau pengawasan publik secara umum. Sebaliknya, pertimbangan ditutup menggambarkan kepentingan hukum yang secara umum dilindungi terhadap jenis Informasi tersebut, misalnya perlindungan proses internal atau efektivitas mekanisme tertentu.

Pengujian Konsekuensi sebelum terdapat Permintaan Informasi Publik berfungsi sebagai kerangka umum dalam pengelolaan Informasi dan penyusunan kebijakan internal, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara langsung sebagai dasar merespons Permintaan Informasi Publik konkret.

D. Menyeimbangkan Pertimbangan Dibuka/Ditutup Bagi Publik

Berikut ini tahapan yang dilalui oleh Badan Publik dalam menyeimbangkan kepentingan publik untuk menutup dan kepentingan publik untuk membuka Informasi.

1. PPID perlu memastikan ada tidaknya kepentingan publik atas Informasi yang diminta (yang telah diidentifikasi memiliki dasar hukum untuk dikecualikan). Kepentingan publik diketahui berdasarkan tujuan Pemohon Informasi Publik, antara lain:

- a. Kepentingan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keselamatan publik (*wellbeing*), yaitu: hak dasar warga negara atau keselamatan publik (kesehatan, pendidikan, lingkungan, pangan, keamanan) atau yang berdampak pada kelompok rentan atau menimbulkan risiko sosial dan ketidakadilan jika Informasi tidak dibuka.
- b. Kepentingan publik yang terkait dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yaitu Informasi terkait dengan tanggung jawab penggunaan keuangan negara, aset publik, atau kebijakan pemerintah; peran warga untuk mencegah atau mengoreksi penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau maladministrasi; atau Informasi untuk memberi ruang partisipasi publik
- c. Kepentingan publik yang yang terkait dengan *knowledge*, yaitu Informasi yang memiliki nilai pendidikan, penelitian, atau inovasi sosial, dan Informasi dapat dimanfaatkan kembali (re-use value) untuk peningkatan pengetahuan publik atau kebijakan berbasis data.

Dalam hal tujuan Pemohon Informasi Publik atas Informasi yang memiliki dasar hukum pengecualian ini, tidak mengandung unsur kepentingan publik yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Informasi Publik. Misalnya, dengan menunjukkan ringkasan proposal penelitian yang menggambarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesis, dan Informasi lain yang menunjukkan secara sungguh-sungguh adanya kepentingan publik, maka penyeimbangan kepentingan publik tidak relevan untuk dilakukan.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kepentingan publik, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mengidentifikasi ada tidaknya mekanisme lain yang sah dan relevan untuk mencapai tujuan Pemohon Informasi Publik.

2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kepentingan publik maka PPID melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mengidentifikasi ada tidaknya mekanisme lain yang sah dan relevan untuk mencapai tujuan Pemohon Informasi Publik. Misalnya, tujuan Pemohon Informasi Publik ingin melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu komisioner, maka Pemohon Informasi Publik tidak perlu mendapatkan seluruh dokumen yang bersifat dikecualikan. Dalam hal ini, Pemohon Informasi Publik memiliki

mekanisme lain yang sah dan relevan yaitu membuat laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

3. Dalam hal terdapat mekanisme lain yang sah dan relevan untuk memenuhi kepentingan publik, Informasi tersebut tetap dikecualikan.
4. Dalam hal tidak terdapat mekanisme lain yang sah dan relevan untuk memenuhi kepentingan publik, dilakukan penyeimbangan antara kepentingan publik untuk menutup dan kepentingan publik untuk membuka Informasi.
5. Penyeimbangan Kepentingan Publik, dengan ketentuan:
 - a. PPID memastikan apakah:
 - 1) Konsekuensi bahaya atas dibukanya Informasi dapat dikurangi jika dilakukan Pengurangan Derajat Akses atas Informasi.
 - 2) Kepentingan publik dapat terpenuhi dengan Pengurangan Derajat Akses sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Pengurangan Derajat Akses meliputi pengurangan atau penyesuaian atas tingkat kedalaman Informasi, cara pemberian Informasi, bentuk Informasi, dan/atau waktu pemberian Informasi.
 - c. Dalam hal konsekuensi bahaya tidak dapat dikurangi melalui Pengurangan Derajat Akses, Informasi yang diuji konsekuensi dinyatakan ditutup.
 - d. Dalam hal konsekuensi bahaya dapat dikurangi melalui Pengurangan Derajat Akses dan kepentingan publik dapat terpenuhi, Informasi dibuka dengan mitigasi risiko.

Penyeimbangan Kepentingan Publik

| No | Kepentingan Publik Pemohon | Mekanisme Lain yang Sah dan Relevan | Penyeimbangan | | Kesimpulan |
|----|----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | Bahaya Dapat Dikurangi Hingga Level Terendah dengan Menurunkan Derajat Akses | Kepentingan Publik Pemohon Dapat Terpenuhi | |
| 1 | Tidak Ada | - | - | - | Informasi tidak dapat diberikan |
| 2 | Ada | Ada | - | - | Berikan saran pada Pemohon untuk menempuh mekanisme lain |
| 3 | Ada | Tidak Ada | Tidak | - | Informasi tidak dapat diberikan |
| 4 | Ada | Tidak Ada | Ya | Tidak | Informasi tidak relevan diberikan (karena kepentingan publik Pemohon tidak dapat terpenuhi) |
| 5 | Ada | Tidak Ada | Ya | Ya | Informasi diberikan dengan mitigasi risiko |

E. Contoh Pengisian Kolom Pertimbangan Bagi Publik

1. Pengujian Konsekuensi Sebelum Terdapat Permintaan Informasi Publik

Objek pengujian konsekuensi: Laporan Hasil Audit Inspektorat KPU atas Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah. Karena Pengujian Konsekuensi ini dilakukan sebelum terdapat permintaan informasi publik (secara proaktif), maka tidak ada konteks faktual tertentu. Karena itu, fokusnya pada sifat bawaan (*inheren*) dari jenis Informasi.

| Pertimbangan/Konsekuensi Bagi Publik | |
|--|---|
| Dibuka | Ditutup |
| Informasi hasil audit inspektorat memuat laporan pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan pengelolaan anggaran, sehingga dapat menjadi dasar bagi publik dalam melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. | Pada tahap sebelum rekomendasi audit ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai, keterbukaan penuh atas jenis Informasi ini berpotensi melemahkan fungsi pembinaan, mengganggu mekanisme korektif internal, serta menimbulkan penilaian prematur terhadap temuan yang belum final. Oleh karena itu, secara umum penutupan sementara terhadap jenis Informasi ini dipahami sebagai bagian dari perlindungan kepentingan hukum atas proses pengawasan yang efektif. |

2. Pengujian Konsekuensi Berdasarkan Permintaan Informasi Publik

Permintaan: Laporan Hasil Audit Inspektorat KPU atas Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

Kondisi saat permintaan:

- a. Audit telah selesai, namun tindak lanjutnya masih dalam proses.
- b. Aparat Penegak Hukum sedang melakukan proses penyidikan atas dugaan korupsi Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024.

Fokus: apa dampaknya jika dibuka pada saat permintaan diajukan

| Pertimbangan/Konsekuensi Bagi Publik | |
|--|---|
| Dibuka | Ditutup |
| <p>Informasi Laporan Hasil Audit Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 memuat hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern, tata kelola keuangan, serta temuan dan rekomendasi perbaikan administratif. Keterbukaan atas Informasi tersebut dapat memberikan dasar bagi publik untuk memahami penggunaan dana hibah yang bersumber dari keuangan daerah, menilai kepatuhan penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.</p> <p>Selain itu, keterbukaan Informasi hasil audit memungkinkan publik memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan, menilai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh satuan kerja terkait, serta berpartisipasi secara informatif dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan Pemilu. Pertimbangan keterbukaan ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.</p> | <p>Pengungkapan <i>Laporan Hasil Audit Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024</i> yang disusun oleh Inspektorat KPU, dapat menyebabkan:</p> <ol style="list-style-type: none">Terbukanya materi pemeriksaan awal (<i>pre-investigative material</i>). Laporan audit internal berisi deskripsi transaksi, pihak terkait, nilai kerugian, serta rekomendasi korektif. Data tersebut sering digunakan oleh penyidik sebagai petunjuk awal. Jika dibuka ke publik sebelum proses hukum selesai, pihak-pihak yang disebut di dalamnya dapat menyesuaikan keterangan, mengubah dokumen, atau mempengaruhi saksi lain.Kebocoran data identitas saksi, pelapor, atau informan. Sebagian isi laporan audit mencantumkan nama pejabat, bendahara, atau pihak ketiga yang memberikan klarifikasi. Jika dokumen ini dipublikasikan, maka identitas mereka terbuka, dan kondisi ini secara langsung memenuhi unsur Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: <i>mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, atau korban</i>. |

| Pertimbangan/Konsekuensi Bagi Publik | |
|--------------------------------------|---|
| Dibuka | Ditutup |
| | <p>c. Intervensi opini publik terhadap proses penyidikan. Publikasi dokumen audit secara penuh dapat menimbulkan tekanan sosial atau politis terhadap aparat penegak hukum maupun pihak yang diperiksa, sehingga proses hukum tidak lagi berjalan secara tenang dan objektif. Hal ini termasuk dalam kategori “menghambat” karena menurunkan independensi penegakan hukum.</p> <p>Oleh karena itu, pengungkapan laporan audit sebelum proses hukumnya selesai, masuk dalam kategori tindakan yang “dapat menghambat proses penegakan hukum”. Dengan demikian, KPU memiliki hukum untuk mengecualikan dokumen tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Dari dua kepentingan publik di atas, kami berpendapat bahwa kepentingan publik untuk menutup Informasi jauh lebih besar sehingga Informasi tersebut seharusnya dikecualikan sebagaimana amar sejumlah putusan <i>inkracht</i> yang telah disampaikan sebelumnya.</p> <p>Untuk memenuhi kepentingan publik dalam rangka transparansi penggunaan dana hibah Pilkada 2024, akuntabilitas lembaga penyelenggara Pemilu, dan pencegahan</p> |

| Pertimbangan/Konsekuensi Bagi Publik | |
|--------------------------------------|---|
| Dibuka | Ditutup |
| | <p>penyimpangan di masa mendatang, pada saat ini, KPU dapat mengumumkan atau memberikan Informasi kepada Pemohon Informasi Publik, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dasar Pelaksanaan Audit- Waktu Pelaksanaan Audit- Ruang Lingkup Audit- Nilai Total Dana Hibah yang Diaudit- Temuan Umum- Tindak Lanjut dan Langkah Pembinaan <p>Sementara itu, kepentingan publik untuk mengawal akuntabilitas proses penegakan hukum, dapat dilakukan dengan mengajukan Permintaan Informasi Publik mengenai perkembangan perkara melalui lembaga yang berwenang, yaitu Aparat Penegak Hukum, karena proses penyidikan telah berada di bawah yurisdiksi kejaksaan.</p> |

BAB VII

MENENTUKAN JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI

A. Pengantar

Pondasi utama dalam memahami jangka waktu pengecualian adalah ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengecualian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sampai huruf f tidak bersifat permanen. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip bahwa kerahasiaan adalah kondisi sementara yang terikat pada konteks situasi (situasional) dan waktu (*temporal*).

Implikasi yuridis dari pasal ini sangat dalam. Badan Publik dilarang menetapkan status "Rahasia Negara" atau "Dikecualikan" untuk selamanya (*in perpetuity*) tanpa mekanisme evaluasi. Sebuah Informasi yang hari ini dinilai berbahaya jika dibuka, dalam 10 atau 20 tahun ke depan hanya akan menjadi catatan sejarah yang tidak lagi memiliki daya rusak (*harm*) jika dibuka. Oleh karena itu, setiap penetapan pengecualian harus disertai dengan "tanggal kedaluwarsa" atau "klausul pengakhiran" (*sunset clause*).

B. Tahap Penentuan Jangka Waktu Pengecualian

1. Identifikasi Sifat Informasi sebagai Tahap Awal Penentuan Masa Pengecualian

Penentuan masa pengecualian Informasi tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan harus diawali dengan identifikasi sifat pengecualian Informasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan apakah Informasi yang dimohonkan termasuk Informasi yang dikecualikan secara absolut atau Informasi yang dikecualikan secara bersyarat (*qualified*). Perbedaan ini bersifat fundamental karena kedua jenis pengecualian tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap keberlakuan dan jangka waktu pengecualian Informasi.

Informasi yang dikecualikan secara absolut adalah Informasi yang perlindungannya melekat pada sifat informasinya dan tidak bergantung pada konteks, waktu, atau penilaian dampak pembukaan. Kerahasiaan Informasi jenis ini bersumber dari perlindungan atas kepentingan privasi, keselamatan diri, atau hubungan bisnis yang secara prinsip tidak tunduk pada mekanisme penimbangan kepentingan publik dalam tata kelola keterbukaan Informasi. Oleh

karena itu, terhadap Informasi yang bersifat absolut, penetapan masa pengecualian tidak relevan, karena pengecualian tersebut berlaku secara permanen selama tidak terdapat dasar hukum yang secara tegas membuka Informasi dimaksud.

Sebaliknya, Informasi yang dikecualikan secara bersyarat (*qualified*) adalah Informasi yang pengecualiannya bergantung pada kondisi tertentu, seperti tahap proses, situasi faktual, atau potensi dampak pembukaan Informasi. Kerahasiaan Informasi jenis ini tidak melekat secara permanen, melainkan berlaku sepanjang kondisi yang mendasari pengecualian masih ada. Oleh karena itu, hanya terhadap Informasi yang bersifat bersyarat inilah penentuan masa pengecualian menjadi relevan dan wajib dilakukan, melalui Pengujian Konsekuensi yang menilai apakah alasan pengecualian masih berlaku dan sampai kapan pembatasan akses diperlukan.

Dengan demikian, identifikasi sifat Informasi sebagai absolut atau bersyarat merupakan gerbang awal dalam menentukan masa pengecualian Informasi. Apabila informasi dikualifikasikan sebagai absolut, proses penentuan masa pengecualian berhenti pada tahap identifikasi sifat informasi. Sebaliknya, apabila Informasi dikualifikasikan sebagai bersyarat, proses dilanjutkan dengan Pengujian Konsekuensi dan penetapan jangka waktu pengecualian secara proporsional. Pendekatan ini memastikan bahwa penetapan masa pengecualian dilakukan secara tepat, tidak berlebihan, dan tetap sejalan dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik.

2. Penentuan Masa Pengecualian terhadap Kerahasiaan yang Bersifat *Qualified*

Penentuan masa pengecualian Informasi untuk Informasi yang dikategorikan bersifat *qualified*, tidak melekat secara permanen, melainkan bergantung pada kondisi, tahapan proses, atau potensi konsekuensi pembukaan Informasi. Dengan demikian, berbeda dari Informasi yang bersifat absolut, Informasi *qualified* secara prinsip memiliki kemungkinan untuk dibuka pada waktu atau kondisi tertentu.

Oleh karena itu, setelah suatu Informasi diidentifikasi sebagai bersifat *qualified*, Badan Publik wajib menentukan masa pengecualian Informasi tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengujian konsekuensi.

a. Prinsip Umum Penentuan Masa Pengecualian

Masa pengecualian Informasi *qualified* harus ditetapkan berdasarkan keberlangsungan alasan pengecualian, bukan semata-mata berdasarkan kehendak administratif atau angka waktu yang tersedia dalam peraturan. Prinsip dasarnya adalah bahwa pengecualian hanya sah selama alasan pengecualian masih relevan secara faktual dan rasional. Dengan demikian, masa pengecualian tidak bersifat otomatis, tidak dapat ditetapkan tanpa batas, dan harus memiliki keterkaitan langsung (*reason-duration nexus*) dengan alasan pengecualian yang diidentifikasi.

b. Penentuan Masa Pengecualian pada Informasi *Qualified* yang Bersifat *Case-Based*

Untuk Informasi *qualified* yang pengecualiannya ditentukan berdasarkan konteks kasus tertentu, masa pengecualian ditetapkan dengan memperhatikan tahap proses yang sedang berlangsung, kondisi faktual pada saat pengujian dilakukan, dan potensi konsekuensi pembukaan Informasi pada konteks waktu tersebut. Dalam kategori ini, masa pengecualian umumnya ditentukan secara kondisional, misalnya sampai proses tertentu selesai, sampai tindak lanjut tertentu dilaksanakan, atau sampai kondisi yang melandasi pengecualian tidak lagi ada. Pendekatan ini memastikan bahwa pengecualian berakhir secara alami ketika alasan pengecualian tidak lagi relevan, tanpa memerlukan penetapan waktu yang kaku.

c. Penentuan Masa Pengecualian pada Informasi yang Bersifat *Class Based*

Dalam praktik, terdapat pula Informasi yang bersifat *qualified* yang diklasifikasikan berdasarkan jenis atau kelas Informasi (*class-based*), bukan berdasarkan dokumen atau kasus individual. Dalam konteks ini, undang-undang atau peraturan perundang-undangan telah mengidentifikasi jenis Informasi tertentu yang pada umumnya memerlukan pembatasan akses, misalnya Informasi penegakan hukum atau arsip tertentu. Untuk Informasi *qualified* yang *class-based*, masa pengecualian dapat ditetapkan secara pasti sejak awal, sepanjang dasar hukum menetapkan kelas Informasi yang dimaksud, peraturan perundang-undangan menyediakan batas waktu atau rentang

waktu tertentu, dan penetapan waktu tersebut tetap memperhatikan rasionalitas dan proporsionalitas. Dalam hal ini, penetapan masa pengecualian bersifat normatif-terbatas, artinya masa pengecualian ditentukan di tingkat kelas Informasi, namun tetap tidak bersifat permanen, dan tidak menghilangkan kemungkinan berakhirnya pengecualian sebelum batas maksimum apabila alasan pengecualian telah hilang (tidak relevan).

- d. Hubungan dengan Ketentuan Jangka Waktu dalam Peraturan
Ketentuan jangka waktu pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan *paling lama* dalam peraturan pelaksana, harus dipahami sebagai batas maksimum masa pengecualian, bukan sebagai durasi otomatis yang selalu diterapkan. Penetapan masa pengecualian tetap harus diturunkan dari karakter Informasi dan alasan pengecualian, tidak semata-mata menggunakan angka maksimum, dan tetap terbuka untuk dievaluasi apabila kondisi faktual berubah.

Berdasarkan kerangka tersebut, penentuan masa pengecualian Informasi yang bersifat bersyarat tidak dilakukan secara seragam, melainkan mengikuti karakter Informasi dan dasar hukum yang melandasinya. Peraturan perundang-undangan selanjutnya merumuskan masa pengecualian dalam beberapa bentuk, mulai dari penetapan batas maksimum waktu, penetapan jangka waktu berdasarkan tata kelola hukum tertentu, hingga penetapan masa pengecualian yang bergantung pada kebutuhan perlindungan yang bersifat kontekstual. Perbedaan perumusan tersebut tidak menunjukkan perbedaan tingkat kerahasiaan, melainkan mencerminkan variasi cara menentukan durasi pengecualian terhadap Informasi yang bersifat bersyarat. Untuk memudahkan pemahaman dan penerapan, tabel berikut menyajikan kategori masa pengecualian Informasi beserta implikasinya dalam praktik pengujian konsekuensi.

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

| No | Jenis Informasi Dikecualikan | Jangka Waktu Pengecualian | Keterangan |
|----|---|---|---|
| 1 | Menghambat proses penegakan hukum | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun | <i>Qualified – class based</i> |
| 2 | Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan | <i>Qualified – class based (normatif)</i> |
| 3 | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara | <i>Qualified – class based (normatif)</i> |
| 4 | Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia | Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia | <i>Qualified – case based</i> |
| 5 | Merugikan ketahanan ekonomi nasional | Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional | <i>Qualified – case based</i> |
| 6 | Merugikan kepentingan hubungan luar negeri | Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan | <i>Qualified – case based</i> |

| No | Jenis Informasi Dikecualikan | Jangka Waktu Pengecualian | Keterangan |
|----|--|--|---|
| | | kepentingan hubungan luar negeri | |
| 7 | Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang | Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan | <i>Qualified – class based</i> (normatif) |
| 8 | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang | <i>Qualified – case based</i> |
| 9 | Memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan | Ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan | <i>Qualified – class based</i> (normatif) |

Ketentuan jangka waktu pengecualian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencerminkan variasi cara penetapan masa pengecualian terhadap Informasi yang bersifat bersyarat. Perbedaan perumusan jangka waktu tersebut tidak mengubah sifat pengecualian menjadi absolut, melainkan menunjukkan bahwa masa pengecualian dapat ditetapkan secara normatif berdasarkan kelas Informasi, atau secara kontekstual berdasarkan kebutuhan perlindungan, sepanjang tetap memperhatikan rasionalitas dan keberlangsungan alasan pengecualian.

3. Mekanisme Pengakhiran Pengecualian Informasi

Sebagai jaminan pemulihan keterbukaan atas penetapan masa pengecualian Informasi yang bersifat *qualified*, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur mekanisme pengakhiran pengecualian Informasi melalui Pasal 11. Ketentuan ini memastikan bahwa pengecualian Informasi tidak berhenti pada penetapan jangka waktu semata, tetapi benar-benar berakhir dan beralih kembali menjadi Informasi Publik ketika masa pengecualian telah habis.

Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID. Ketentuan ini menempatkan PPID sebagai pihak yang bertanggung jawab secara administratif untuk menegaskan peralihan status Informasi, sehingga tercipta kepastian hukum dan tertib pengelolaan Informasi.

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) mengatur kewajiban PPID untuk melakukan penetapan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa pengecualian berakhir. Hal tersebut sebagai bentuk tindakan preventif agar tidak terjadi perpanjangan pengecualian secara tidak sah akibat kelalaian administratif. Namun, untuk menjamin bahwa keterbukaan Informasi tidak bergantung sepenuhnya pada tindakan aktif Badan Publik, Pasal 11 ayat (3) memperkenalkan mekanisme berlakunya keterbukaan secara otomatis. Dalam hal penetapan tidak dilakukan, Informasi tersebut secara hukum langsung menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya masa pengecualian.

Dengan konstruksi demikian, Pasal 11 berfungsi sebagai *safeguard* normatif yang memastikan bahwa pengecualian Informasi yang bersifat *qualified* benar-benar bersifat temporal, dan prinsip keterbukaan Informasi dipulihkan secara otomatis tanpa menunggu diskresi Badan Publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa risiko kelalaian administratif dibebankan kepada Badan Publik, bukan kepada Pemohon Informasi Publik, sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik.

C. Pemisahan Jenis Informasi Berdasarkan Sifatnya dalam Penetapan Masa Pengecualian

Dalam praktik pengelolaan Informasi Publik, satu dokumen bisa memuat berbagai jenis Informasi dengan karakter dan tingkat perlindungan yang berbeda. Oleh karena itu, penetapan masa pengecualian tidak dapat dilakukan secara seragam terhadap seluruh dokumen, melainkan harus didasarkan pada sifat masing-masing substansi Informasi yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pengecualian Informasi diterapkan secara tepat, proporsional, dan tidak melampaui kebutuhan perlindungan yang sah.

Pemisahan jenis Informasi berdasarkan sifatnya merupakan konsekuensi langsung dari prinsip bahwa pengecualian melekat pada substansi Informasi, bukan pada dokumen sebagai satu kesatuan administratif. Apabila seluruh dokumen diperlakukan secara homogen, terdapat risiko bahwa Informasi yang seharusnya dapat dibuka lebih awal justru tertutup terlalu lama, atau sebaliknya, Informasi yang seharusnya dilindungi secara lebih ketat menjadi terbuka secara prematur. Kedua kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan kepentingan hukum yang sah.

Dengan melakukan pemisahan substansi Informasi, Badan Publik dapat menetapkan masa pengecualian yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing jenis Informasi. Informasi yang berkaitan dengan proses atau temuan yang masih berpotensi memengaruhi penegakan hukum, misalnya, dapat dikenakan pengecualian bersyarat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Informasi yang mengandung Data Pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik atau identitas pihak yang perlu dilindungi dikecualikan secara permanen karena bersifat absolut secara prinsip dan dilindungi oleh undang-undang. Di sisi lain, Informasi mengenai metode audit, teknik pemeriksaan, atau strategi pengawasan dapat dikecualikan selama pembukaannya masih berpotensi menghambat efektivitas fungsi pengawasan, dan berakhir ketika potensi tersebut tidak lagi relevan.

Pendekatan pemisahan ini juga memastikan bahwa masa pengecualian mengikuti alasan pengecualian, bukan ditentukan secara arbitrer berdasarkan jenis dokumen atau unit kerja. Dengan demikian, penetapan masa pengecualian menjadi lebih rasional, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah dievaluasi seiring dengan perubahan kondisi faktual. Selain itu,

pemisahan jenis Informasi membuka ruang bagi pembukaan sebagian (*partial disclosure*), sehingga hak publik atas Informasi tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kepentingan hukum yang perlu dilindungi.

D. Contoh

Jangka waktu pengecualian atas dokumen Laporan Hasil Audit Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 ditetapkan sesuai dengan karakteristik Informasi.

1. Informasi yang berkaitan dengan temuan dan rekomendasi, dapat dibuka sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Informasi yang berkaitan dengan Data Pribadi yang tidak memiliki relevansi dengan kepentingan publik, antara lain Data Pribadi (misalnya Nomor Induk Kependudukan, alamat, atau data keluarga), tanda tangan dan paraf pejabat, dan identitas saksi dan pelapor, dikecualikan secara permanen karena bersifat absolut secara prinsip dan dilindungi oleh undang-undang.

Informasi mengenai metode audit, teknik pemeriksaan, strategi pengawasan, dan/atau teknik investigasi dikecualikan selama pembukaannya dapat menghambat pelaksanaan audit dan/atau pengawasan yang sedang berjalan, mengganggu rencana tindak lanjut hasil audit, atau mengurangi efektivitas pelaksanaan audit dan pengawasan pada masa mendatang, termasuk apabila berpotensi menghambat proses penegakan hukum yang bersumber dari hasil audit tersebut.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 140 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DAFTAR ISI

1. FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK
2. FORMAT LEMBAR UJI KONSEKUENSI
3. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MENGENAI KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
4. FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
5. FORMAT BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI
6. FORMAT BUKU REGISTER KEBERATAN
7. FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
8. FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
9. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK LENGKAP
10. FORMULIR KEBERATAN

1. FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

| No. | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Pejabat Atau Unit/Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi Publik | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/Catatan Informasi Publik |
|-----|--------------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2. FORMAT LEMBAR UJI KONSEKUENSI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR ... TAHUN ...

A. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu Pengecualian |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|
| | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | | |

Kesimpulan: menyatakan bahwa informasi yang diuji *dibuka/ditutup*

B. PENDAPAT LEMBAGA TERKAIT DAN/ATAU AHLI DALAM PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS INFORMASI PUBLIK

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum atau Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat menghadirkan lembaga terkait dan/atau ahli yang memiliki pengalaman dan/atau pemahaman mengenai substansi Informasi Publik yang akan dikecualikan untuk dimintai pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi. Dalam hal ini ahli yang dihadirkan adalah:

1. Ahli X berpendapat mengenai ...; dan
2. Ahli Y berpendapat mengenai
3. Dst.

Pendapat para ahli sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran Pengujian Konsekuensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Pengujian Konsekuensi ini.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan | Unit Kerja / Lembaga | Tanda Tangan |
|-----|------|---------|----------------------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...*),

TTD

NAMA LENGKAP

....*) Pilih salah satu

3. FORMAT PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MENGENAI KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

(KOP SURAT SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS)

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... *)

NOMOR ... TAHUN ...

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... *) MENGENAI ...**)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... *),

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... *) tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... *) Mengenai ...**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); (opsional)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); (opsional)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); (opsional)
 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun ... tentang ... Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... *) MENGENAI ...**).

KESATU : Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun ... yang tercantum dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KETIGA : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM/KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...*),

NAMA LENGKAP

....*) Pilih salah satu

....**) Judul disesuaikan dengan spesifik jenis dokumen/informasi yang diuji konsekuensi

4. FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN
NOMOR ... TAHUN ...

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| Informasi | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | | Jangka Waktu Pengecualian |
|-----------|-----------------------------|------------|---|---------|----------------------------|---------------------------------|
| | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan | Unit Kerja / Lembaga | Tanda Tangan |
|-----|------|---------|-------------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |

MENYETUJUI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM/
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...*),

TTD

NAMA LENGKAP

....*) Pilih salah satu

5. FORMAT BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

| No | Tgl | Nama | Alamat | Nomor Kontak | Pekerjaan | Informasi yang diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Status Informasi | | Bentuk Informasi yang dikuasai | | Jenis Permohonan | | Keputusan | Alasan Penolakan | Hari dan Tanggal | | Biaya dan Cara Pembayaran | | |
|----|-----|------|--------|--------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-------|------|
| | | | | | | | | Dibawah Penguasaan | | Belum didokumentasikan | Soft-copy | Hard-copy | Melihat/Mengetahui | | | Meminta Salinan | Pemberitahuan Tertulis | Pemberian Informasi | Biaya | Cara |
| | | | | | | | | Ya | Tidak | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima.

Nama : diisi tentang nama pemohon.

Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.

Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik).

Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.

Informasi yang diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.

Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.

- Status Informasi : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
- Bentuk Informasi yang dikuasai : diisi dengan memberikan tanda (√)
- Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (√)
- Keputusan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
- Alasan Penolakan : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID
- Hari dan Tanggal : diisi tentang:
- a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan
 - b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
- Biaya dan Cara Pembayaran : diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta rinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

6. FORMAT BUKU REGISTER KEBERATAN

| No | Tgl | Nama | Alamat | Nomor Kontak | Pekerjaan | No pendaftaran permintaan informasi | Informasi yang diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP) | | | | | | | Keputusan Atasan PPID | Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan atas Keberatan | Nama dan Posisi Atasan PPID | Tanggapan Pemohon Informasi |
|----|-----|------|--------|--------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|----|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | a* | b* | c* | d* | e* | f* | g* | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Nomor : diisi tentang nomor registrasi keberatan.
- Tgl : diisi tentang tanggal keberatanditerima.
- Nama : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya.
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
- Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik
- Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- No Pendaftaran permintaan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
- Informasi yang diminta : diisi dengan informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.
- Alasan Pengajuan Keberatan : diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- b. tidak disediakan informasi berkala;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar;
- g. penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Jenis Permohonan : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

Keputusan Atasan PPID : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.

Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan: diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Nama dan Posisi Atasan PPID : diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID.

Tanggapan Pemohon Informasi : diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID

7. FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

(RANGKAP DUA)



FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

No. Registrasi Pendaftaran (*diisi petugas*)* : ...

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nama | : | ... |
| Alamat | : | ... |
| Pekerjaan | : | ... |
| NIK | : | ... |
| Nomor Telepon/Email | : | ... |
| Rincian Informasi yang dibutuhkan | : | ... |
| Kategori Informasi Publik* | : | 1. Informasi Pemilu dan Pemilihan yang sedang berjalan 2. Informasi Kelembagaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota |
| Tujuan Penggunaan Informasi Publik | : | ... |
| Cara Memperoleh Informasi** | : | 1. melihat/membaca/mendengarkan/mencatat*** 2. mendapat salinan informasi (<i>hardcopy/softcopy</i>)*** |
| Cara Mendapatkan Salinan** | : | 1. Mengambil Langsung 2. Faksimili 3. <i>E-Mail</i> |

... (tempat), ...(tanggal/bulan/tahun)

Pemohon Informasi

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan)

(.....)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** coret yang tidak perlu

Di Balik Formulir Permohonan Informasi

Dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

8. FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

Alamat :

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*,

Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

.....

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

| No. | Hal-Hal Terkait Informasi Publik | Keterangan | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Penguasaan Informasi Publik** | <input type="checkbox"/> Kami | <input type="checkbox"/> Badan Publik Lain, Yaitu... |
| 2. | Bentuk fisik yang tersedia | <input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman). <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /Salinan Tertulis. | |
| 3. | Biaya yang dibutuhkan | <input type="checkbox"/> Penyalinan | Rp. ... x ... = Rp. ... |
| | | <input type="checkbox"/> Pengiriman | Rp. ... |
| | | <input type="checkbox"/> Lain-lain | Rp. ... |
| | Jumlah | Rp. ... | |
| 4. | Waktu Penyediaan | ... Hari | |
| 5. | Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon**** (tambahkan apabila perlu) | | |
| | | | |

B. Informasi tidak dapat diberikan karena: **

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu..... *****

... (Tempat), ... (Tanggal/Bulan/
Tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID),

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
- *** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
- **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
- ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

9. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK LENGKAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

Alamat :

SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN

No. Pendaftaran: *

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan

.....
.....
.....

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian informasi didasarkan pada alasan:

- Pasal 17 Huruf Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik**
- Pasal Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal diatas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa

PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini. Khusus untuk Informasi Pemilu, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

... (Tempat), ... (Tanggal/Bulan/ Tahun)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

10. FORMULIR KEBERATAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI /
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA

Alamat :

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : ... (diisi oleh petugas)*

Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : ...

Tujuan Penggunaan Informasi : ...

Identitas Pemohon

Nama : ...

Alamat : ...

Pekerjaan : ...

Nomor Telepon : ...

Identitas Kuasa Pemohon **

Nama : ...

Alamat : ...

Nomor Telepon : ...

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN ***

- Permintaan Informasi Ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Informasi serta merta tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi

- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: [tanggal], [bulan], [tahun][diisi oleh petugas]*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Pengaju Keberatan

... (tempat), ... (tanggal), (bulan), (tahun) *****

Mengetahui, *****

Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** Sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Novy Hasbhy Munnawar